Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen Vol.2, No.3 Juli 2024

e-ISSN: 2985-3117; p-ISSN: 2985-3249, Hal 178-188 DOI: https://doi.org/10.59024/jise.v2i3.813



Penerapan Akad Istishna dalam Sistem Cash On Delivery (COD) pada Transaksi Jual Beli Online

Olga Fatmah Rahmawati

Universitas Pembangunan Nasional"Veteran" Jawa Timur Fauzatul Laily Nisa

Universitas Pembangunan Nasional"Veteran" Jawa Timur

Alamat: Jalan Rungkut Madya No. 1, Gunung Anyar, Surabaya 60294

Korespondensi penulis: 21011010145@student.upnjatim.ac.id

Abstract. Online shopping is a new technique in the world of trade in the lives of people in the modern era. Online shopping is also considered practical because online marketing utilizes the internet as a potential source of information to facilitate the life system. With global technological advancements of transactions that continues to develop, many opportunities for convenience are open for people in shopping activities. One of them is through online buying and selling known as e-commerce. This phenomenon shows that e-commerce platforms such as Tiktok, Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, and Bukalapak have become the main choice for people in making shopping transactions today. This reflects the widespread adoption of the concept of online shopping as a practical and efficient alternative to meet consumer needs. This development also marks the transformation of the traditional way of shopping towards a more modern model that is integrated with technology. In carrying out this transaction, various types of contracts are used, such as the istishna contract. This istishna contract can be used for online purchases and sales can be established in a more structured manner and in accordance with sharia principles. Through this contract, buyers and sellers can carry out transactions clearly and fairly, and ensure that the goods or services ordered are suitable with the requirements and anticipations of the buyer. This research makes use of a descriptive qualitative approach involving reading theory, which includes methods of collecting and analyzing data from a variaty of sources including books, scientific notebooks, references, & additional literature partinent to the study topic. The purpose of this study is to determine the use of the isttishna contract for online purchases and sales made under the cash on delivery (COD) method with the hope of producing a through comprehension of the idea of the isttishna contract in Islamic economics and the ways in which these ideas might be used in cash on delivery (COD) transactions.

Keywords: Contract istishna, cash on delivery (COD), buy and sell online

Abstrak. Penjualan online adalah pola perdagangan yang telah merevolusi cara hidup masyarakat umum pada zaman sekarang. Penjualan online menjadi lebih umum karena penjualan ini menggunakan internet untuk menyediakan pengetahuan yang berpotensi berguna untuk memperlancar pola hidup. Dengan kemajuan teknologi dalam dunia transaksi yang terus berkembang, terbuka banyak peluang kemudahan bagi masyarakat dalam kegiatan berbelanja. Salah satunya adalah melalui jual beli online yang dikenal sebagai e-commerce. Fenomena ini menunjukkan bahwa platform penjulaan online contohnya Tiktok, Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, serta Bukalapak telah menjadi pilihan utama masyarakat dalam melakukan transaksi belanja saat ini. Hal ini mencerminkan adopsi yang luas terhadap konsep belanja online sebagai alternatif yang praktis dan efisien dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Perkembangan ini juga menandai transformasi cara tradisional berbelanja menuju model yang lebih modern dan terintegrasi dengan teknologi. Dalam pelaksanaan transaksi ini, digunakan berbagai jenis akad seperti akad istishna. Dengan menggunakan akad istishna, transaksi jual beli online dapat terjalin dengan lebih terstruktur dan sesuai dengan prinsip syariah. Melalui akad ini, pembeli dan penjual dapat menjalankan transaksi dengan jelas dan adil, juga memverifikasi bagian atau item tersebut yang dikirim sebanding dengan keperluan dan harapan pembeli. Penelitian ini meggunakan metode kualitatif deskriptif dimana melibatkan teori kepustakaan, yang mencakup metode pengumpulan dan analisis data melalui beragam referensi misalnya buku, jurnal akademik, referensi, serta rujukan lain yang berhubungan terkait pokok penelitian. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui penerapan akad isttishna dalam sistem cash on delivery (COD) pada transaksi jual beli online dengan harapan menghasilkan pemahaman mendalam tentang konsep akad istishna dalam ekonomi syariah serta bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam transaksi cash on delivery (COD).

Kata Kunci: Akad istishna, bayar ditempat, jual beli online

LATAR BELAKANG

Jual beli bukan hanya sekadar aktivitas ekonomi tetapi juga sebuah peristiwa hukum yang melibatkan dua tindakan yang saling berlawanan: menjual dan membeli. Aktivitas ini memainkan peran penting dalam ekonomi karena memungkinkan pertukaran barang dan jasa, memfasilitasi aliran uang, dan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi baik individu maupun masyarakat luas. Dengan memahami kedua tindakan ini, kita dapat lebih mengapresiasi kompleksitas dan pentingnya proses jual beli dalam kehidupan sehari-hari.

Jual beli adalah proses di mana seseorang memperoleh, membeli, dan menjual produk dengan harga yang disepakati. Istilah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu 'al-bai' dan 'asy-syiraa', yang artinya beli serta jual. Dalam jual beli, penjual menawarkan barang atau jasa dengan harga tertentu, serta pelanggan sepakat atas tarif pembayaran tersebut selaku kompensasi untuk bagian atau item yang diperoleh. Proses ini mendukung distribusi produk dan layanan dalam perekonomian, dengan melibatkan tahapan penawaran, negosiasi harga, pembayaran, dan penyerahan barang. Jual beli juga mencakup berbagai bentuk transaksi, seperti jual beli langsung di pasar tradisional dan online melalui platform e-commerce. Dengan evolusi teknologi, proses ini semakin efisien dan memperluas akses pasar bagi penjual dan pembeli.

Kemajuan teknologi, terutama melalui platform e-commerce, telah mengubah lanskap jual beli secara signifikan. Melalui e-commerce, proses penjualan semakin praktis, cepat, dan dapat diakses oleh banyak orang di berbagai lokasi. Hubungannya dengan istem pembayaran COD menciptakan kesempatan yang lebih besar bagi pelaku usaha untuk menjangkau konsumen di berbagai daerah atau bahkan negara secara lebih luas. Konsumen juga mendapatkan fleksibilitas dalam pemilihan opsi pembiayaan yang cocok dengan keinginan serta keperluan mereka.

Dalam Islam, jual beli dianggap sah jika dilakukan dengan ridha/ikhlas dari kedua sisi, produk yang diperdagangkan tidak haram, dan terdapat ijab dan qabul. Meskipun perdagangan online semakin populer, pencatatan transaksi belum optimal, terutama dalam konteks akad syariah. Mayoritas penduduk Indonesia muslim, sehingga penting untuk menjalankan jual beli sesuai dengan prinsip Islam. Namun, masih sedikit penjual atau pembeli yang menggunakan transaksi syariah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman tentang cara mencatat akad penjualan online sejalan pada prinsip syariah, seperti akad Istishna.

Dalam perkembangannya, akad istisna lebih banyak digunakan dibandingkan akad salam. Ini karena barang yang dipesan biasanya belum terwujud serta butuh dibuat dulu, sementara produk yang telah tersedia di pasaran dan tidak perlu dipesan. Oleh karena itu, akad istisna dapat mengatasi hambatan ketersediaan produk yang tidak ada. Pada lingkup e-commerce, akad istisna mirip pada cash on delivery (COD), bahwa konsumen membayarkan ketika produk tiba. Lembaga keuangan syariah bisa berperan sebagai perantara, memastikan produsen menerima pembayaran setelah barang jadi dan dikirimkan kepada konsumen. Sistem ini memastikan transaksi sesuai syariah dan mengurangi risiko bagi kedua pihak.

KAJIAN TEORITIS

AKAD ISTISHNA

a. Definisi istishna

Kata 'shana'a' merujuk pada Istishna yang berarti memproduksi. Dengan penambahan huruf alif, sin, serta ta, maknanya berubah jadi pemohon pembuatan produk. Dalam definisi, akad istishna merupakan kontrak perdagangan di mana pembeli memesan produk khusus melalui spesifikasi serta ketentuan yang disetujui dengan pedagang. Transaksi ini melibatkan kesepakatan diantara mustashni' serta shani'. Demikian pula Istishna dapat diartikan dengan kontrak pada membeli produk yang akan diproduksi oleh pembuat.

Istishna adalah jenis transaksi jual beli dalam Islam di mana pembayaran dapat dilakukan secara langsung atau ditangguhkan, berdasarkan persetujuan antara pedagang dan pelanggan. Produk yang dibeli diberikan sesuai dengan saat yang sudah ditetapkan di masa mendatang. Transaksi ini memungkinkan adanya kesepakatan tanpa perlu menghadirkan barang secara fisik saat transaksi, namun harus dijelaskan secara detail dan akurat sifat-sifat barang yang dipesan (Salim, 2017).

Praktik ekonomi Istishna adalah perjanjian jual beli antara pembeli dan pembuat produk. Pada perjanian ini, produsen mendapat permintaan dari pelanggan dan selanjutnya mengupayakan pembuatan serta pembelian produk tersebut melalui pihak ketiga sesuai spesifikasi yang telah disepakati. Barang tersebut kemudian dijual pada pelanggan terakhir. Pihak yang terlibat sepakat mengenai harga dan metode pembiayaan. Pembiyaan dalam kontrak Istishna boleh dibayar pada permulaan, pertengahan, serta akhir, tergantng pada perjanjian yang telah dibuat (Astri Widyanti, M. Abdurrahman, 2018).

b. Rukun dan syarat istishna

Supaya suatu perdagangan dianggap halal, terlebih dahulu harus terpenuhi rukun-rukunnya. Dalam transaksi istishna', ada sejumlah poin utama yang wajib dilakukan, yaitu:

- 1) Akid (para pihak yang berakad) mencakup shani' serta mustashni'. Kedua pihak ini adalah pelaku dalam akad yang memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan dan pemenuhan kesepakatan transaksi tersebut. Shani' bertugas memproduksi atau menyediakan barang, sementara mustashni' memesan serta memperoleh barang dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama.
- 2) Ma'qud alaih (objek akad) adalah unsur penting dalam akad yang mencakup ibadah (pekerjaan), produk yang diorder, serta tarif. Ini mencakup pekerjaan serta jasa yang harus dilakukan, spesifikasi barang yang akan dibuat atau disediakan, serta tarif yang telah ditetapkan bersama. Objek akad wajib dijelaskan dengan pasti untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyetujui persyaratan dan ketentuan transaksi.
- 3) Sighat (ijab dan kabul) adalah pernyataan kesepakatan antara kedua pihak dalam akad. Ijab merupakan pernyataan dari pihak pemesan yang menyatakan niat untuk memesan produk atau layanan. Qabul merupakkan tanggapan atas bagian pembuat atau penjual, yang menunjukkan kesanggupan dan persetujuan atas hak dan kewajiban yang terkait dengan pesanan tersebut. Kedua pernyataan ini harus jelas dan saling melengkapi untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan menerima syarat-syarat transaksi.

Ketentuan jual beli merupakan persyaratan yang disepakati oleh dua pihak untuk menjalankan sebuah transaksi. Keabsahan jual beli terjadi saat semua persyaratan sudah terlaksana. Pada konteks penjualan istishna', beberapa ketentuan yang wajib dipertimbangkan meliputi:

- Pihak yang terlibat dalam transaksi haruslah memiliki kemampuan dan kesanggupan secara hukum serta memiliki kecakapan dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang terkait dengan transaksi tersebut. Hal ini termasuk dalam aspek kepatutan dan kemampuan dalam melakukan transaksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Jayusman et al., 2023).
- 2) Kedua pihak harus saling memahami dan menyetujui, tidak melanggar janji, serta menjalankan transaksi dengan kesepakatan dan persetujuan yang jelas. Kedua belah pihak harus bertindak dengan penuh keikhlasan dan kesediaan, serta mematuhi segala perjanjian yang sudah ditetapkan bersama sebelumnya.
- 3) Pihak yang terlibat wajib dengan jelas menyatakan komitmennya untuk memenuhi kewajiban masing-masing. Penjual harus menyatakan kesiapannya untuk menyediakan barang sesuai dengan perjanjian, sementara pembeli harus siap untuk menjalankan kewajiban membayar menurut ketentuan. Keterbukaan serta kesediaan dari pihak yang terlibat sangat penting bagi kelancaran serta keberhasilan transaksi.

c. Mekanisme pemnbayaran istishna

Cara pembayaran yang telah disepakati dalam transaksi istishna' dapat dilakukan melalui tiga metode, diantaranya:

1) Pembayaran keseluruhan di muka, metode di mana pembeli membayar seluruh harga barang pada saat akad dilakukan. Dalam proses ini,

- pembayaran dilakukan sebelum barang diterima atau proses pembuatan dimulai.
- 2) Pembayaran dengan berkala saat waktu produksi, mengacu pada metode di mana pemesan membayar secara bertahap saat waktu produksi berlangsung. Pembiayaan dilakukan pada sejumlah tahap mengacu pada perkembangan waktu produksi barang. Hal ini memungkinkan pemesan untuk membayar secara bertahap sesuai dengan kemajuan dalam pembuatan barang yang dipesan.
- 3) Pembayaran setelah penyelesaian barang, mengacu pada metode di mana pemesan membayar kepada produsen setelah barang yang dipesan selesai dan diserahkan. Dalam proses ini, pembayaran dilakukan setelah pemesan menerima barang yang telah diproduksi sesuai dengan pesanan yang diajukan. Metode ini memastikan bahwa pembayaran dilakukan setelah pemesan yakin dengan kualitas dan kesesuaian barang yang diterimanya.

CASH ON DELIVERY (COD)

Menurut nanda COD (Cash On Delivery) merupakan opsi pembiayaan oleh pelanggan membayar barang dengan tunai pada pedagang ketika barang tersebut tiba di tangan pembeli setelah pembelian online. Layanan ini disediakan oleh penjual online dan memungkinkan pembayaran saat pengiriman barang ke alamat yang telah ditentukan. Pastikan bahwa saat menggunakan opsi bayar COD, pembeli wajib ada di rumah serta alamat yang sudah dimasukkan pada agenda distribusi produk. Saat memilih sistem COD, kita dapat memastikan keamanan barang sebelum membayar, meningkatkan kepercayaan pada toko atau penjualnya. Namun, perlu dipertimbangkan biaya tambahan pengiriman saat menggunakan sistem ini.

Walaupun pembelian dilakukan secara online, pembayaran pada sistem COD dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli di luar platform online. Hal ini mengurangi kenyamanan yang biasanya diharapkan dalam transaksi online. Meskipun demikian, sistem COD masih diminati oleh orang-orang yang ingin melihat barang secara langsung sebelum membayar (Sari, 2019).

JUAL BELI ONLINE

Kegiatan jual beli online semakin meningkat drastis, terutama dengan adanya situs-situs transaksi online yang semakin canggih serta bervariasi. Namun, pada opsi penjualan online, kita sekedar mendapatkan deskripsi serta foto produk itu bukan selalu dapat dipastikan keasliannya. Oleh karena ini, bagi pelanggan utama demi memastikan keyakinan produk yang akan didapat sebelum melaksanakan pembayaran.

Jual beli online adalah proses transaksi di mana pedagang serta pelanggan bisa dilakukan tanpa harus tatap muka demi berkomunikasi dan melaksanakan pembayaran. Komunikasi antara keduanya dilaksanakan lewat berbagai media elektronik contohnya chat, telepon, sms, serta perangkat elektronik lainnya. Pada pembelian online, diperlukan pihak ketiga untuk menangani pengiriman barang oleh penjual dan pembayaran oleh pembeli. Transaksi ini mirip dengan jual beli konvensional, namun dilakukan secara online melalui platform penjualan yang memberikan berbagai produk. Dengan meningkatkan keamanan transaksi, disarankan menggunakan layanan lembaga penyimpanan dana dengan terjamin. Penjulan online dianggap praktis dan mudah, sehingga memiliki dampak positif bagi pelaku transaksi (Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, 2014).

Transaksi jual beli online mengacu dengan aktivitas perdagangan produk juga jasa yang dilaksanakan lewat platform elektronik, terutama melalui internet. Contoh konkret dari transaksi ini adalah penjualan produk melalui berbagai situs e-commerce seperti tiktok, shopee, tokopedia, blibli, serta lazada. (Nur fitria, 2017).

E-commerce adalah sebagian bentuk atas perdagangan online yang mengalami peningkatan drastis sejalan pada transformasi digital serta aksesibilitas internet. Bisnis online mencakup berbagai kegiatan komersial yang dilakukan secara digital, di mana transaksi jual beli melalui internet menjadi salah satu komponen utamanya. Proses transaksi ini, yang dikenal dengan istilah e-commerce, memungkinkan konsumen dan penjual untuk berinteraksi dan melakukan perdagangan tanpa batasan geografis. E-commerce melibatkan berbagai aktivitas, termasuk pembelian, penjualan, dan pemasaran produk serta jasa melalui jaringan komputer. Platform e-commerce menyediakan sarana bagi penjual untuk memajang produk mereka secara virtual, memungkinkan pembeli untuk melihat, membandingkan, dan membeli produk dengan mudah. Berbagai metode pembayaran digital juga telah mendukung kemudahan transaksi ini, membuat proses jual beli menjadi lebih efisien dan aman (Maylinda, 2023).

Selain itu, e-commerce tidak hanya terbatas pada penjualan produk fisik, tetapi juga mencakup layanan jasa, seperti konsultasi, pendidikan, dan hiburan digital. Keberagaman ini menjadikan e-commerce sebagai elemen penting dalam ekonomi digital, memberikan peluang baru bagi bisnis untuk berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dalam pendekatan teori kepustakaan untuk mengkaji penerapan akad istishna dalam sistem Cash on Delivery (COD) pada transaksi jual beli online. Pendekatan ini bertujuan atas memberikan gambaran mendalam mengenai bagaimana akad istishna diterapkan dalam konteks transaksi online yang menggunakan sistem pembayaran COD. Metode pengumpulan datanya yaitu mengandalkan sumber-sumber literatur yang berkualitas seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan referensi lain yang terkait dengan akad istishna dan sistem COD. Studi pustaka ini dilakukan untuk memahami konsep dasar, prinsip, dan aplikasi akad istishna serta bagaimana sistem COD diterapkan pada aktivitas perdagangan online.

Informasi yang sudah dideskripsikan dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pola-pola, hubungan, dan implikasi penerapan akad istishna dalam sistem COD. Analisis ini juga mencakup penilaian terhadap keuntungan dan tantangan dari penerapan tersebut, serta bagaimana kondisi tersebut mampu memperkuat keyakinan serta keamanan pada penjualan online. Harapannya hasil tersebut menyajikan wawasan yang komprehensif dan mendalam mengenai penerapan akad istishna dalam sistem COD, serta kontribusi yang berarti bagi literatur dan praktek di bidang e-commerce dan keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Akad Istishna pada Transaksi Jual Beli Online

Akad istishna merupakan sebagian pola transaksi dalam muamalah itu sangat populer di kalangan masyarakat. Sebagai akad ghairu musamma, istishna sering diterapkan dalam berbagai aktivitas ekonomi sehari-hari. Dalam konteks penerapan, akad ini menjadi solusi yang sangat relevan dan efektif untuk mengatasi berbagai masalah

ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Banyak orang memiliki kebutuhan atau keinginan terhadap suatu barang tertentu, namun keterbatasan modal seringkali menjadi hambatan utama. Akad istishna menawarkan alternatif yang memungkinkan individu untuk memperoleh barang yang mereka butuhkan atau inginkan tanpa harus memiliki modal yang cukup di awal transaksi. Hal ini membuat akad istishna menjadi pilihan yang sangat praktis dan bermanfaat dalam berbagai situasi ekonomi (Hasanah et al., 2023).

Dari uraian tentang akad istishna di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa akad ini melibatkan interaksi antara produsen dan pemesan, di mana pemesan membeli barang yang diproduksi oleh produsen. Dalam konteks transaksi jual beli online, akad istishna diadaptasi menjadi sistem pemesanan. Dalam sistem ini, pembeli mengajukan produk dulu pada produsen. Setelah produksi selesai diproduksi, kemudian diberikan pada konsumen yang akan melakukan pembayaran kepada penjual atau produsen. Menurut ketentuan akad istishna, tarifv wajib ditentukan dengan pasti dan dilarang mengalami perubahan saat periode persetujuan pada perdagangan. Tarif penjualan adalah tarif yang telah ditentukan bersama oleh kedua belah pihak. Selain itu, alat pembayaran wajib dipahami dalam total serta wujudnya, meski itu berwujud saldo, produk, serta keuntungan lainnya. Transaksi dilaksanakan sejalan pada persetujun antara kedua pihak serta dilarang pada wujud kompensasi kewajiban.

Dalam penerapannya, sistem pemesanan ini memberikan fleksibilitas bagi pelanggan untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan dengan syarat dan ketentuan yang jelas, serta memberikan keamanan bagi produsen dalam hal pembayaran dan kepastian pesanan. Hal ini menjadikan akad istishna sebagai pilihan yang efektif dan efisien pada pembiayaan penjualan online.

Penerapan akad istishna dalam transaksi jual beli online dalam penelitian ini dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek berikut.

- 1. Pembeli, dimana pembeli memilih produk melalui eksplor produk yang menurut standar itu diinginkan dari pedagang dan mennaggung konsekuensi atas pembayaran produk yang telah dipilih. Sejumlah pedagang di platform ecommerce belum menyediakan pilihan spesifik untuk produk yang ingin diperoleh pelanggan, akibatnya pelanggan harus menyertakan keterangan tambahan kepada pedagang berhubungan produk yang dipilih. Keterangan tersebut bisa mencakup informasi tentang warna, ukuran, dan bentuk barang yang diinginkan. Dengan demikian, keinginan spesifik oleh pelanggan meliputi pada akad istishna, artinya akad pada penjualan itu mengharuskan pedagang untuk menyediakan keinginan pelanggan menurut spesifikasi dan standar itu telah disetujui . Akad ini memastikan bahwa pedagang menerima konsekuensi bertanggung jawab bagi menyediakan produk menurut permintaan spesifik yang telah ditetapkan oleh pembeli (Kalimah & Muzdalifah, 2023).
- 2. Penjual (shani), menurut (Nur et al., 2023) dimana dalam akad tersebut, Shani mendapatkan permintaan oleh Mustashni' pada memproduksi produk yang dikehendaki. Oleh karena itu, pelanggan mengorder produk ke pedagang menurut harapan konsumen melalui platform online. Pada situasi tersebut, tanpa adanya persetujuan spesifik pada penjualan. Hal ini disebabkan oleh penggunaan sistem COD (Cash on Delivery) pada penjualan online. Pedagang berpengaruh utama untuk menyampaikan informasi produk secara rinci di laman keterangan, termasuk corak, besar, total produk, serta estimasi pengantaran.
- 3. Objek akad, dimana produk yang ditawarkan di laman platform online serta wajib menyertakan keterangan lengkap dan biaya itu telah diputuskan dari pedagang. Di

sisi berbeda, jika terjadi ketidakcocokan produk yang diterima, karenanya produk tersebut wajib sepenuhnya diuraikan dengan rinci supaya tidak terjadi kepalsuan (Gharar) serta keadaan itu bukan dikehendaki. Pada akad istishna, biasanya kami menjumpai pencabutan orderyang dapat mencederai kepentingan yang bersangkutan. Persoalan pelanggaran atau pemutusan akad penjualan istishna diizinkan, terutama jika kondisi itu disetujui oleh hukum agama, contohnya adanya kerusakan di produk akad serta tak terpenuhinya bagian unsur serta ketentuan akad.

Pada perdagangan penjualan online di platform e-commerce, ada aturan penggantian produk itu dipengaruhi melalui beragam faktor, contohnya corak tidak cocok, besar produk tidak cocok, serta kekeliruan pengantaran produk dari pedagang itu mengakibatkan penggantian produk dari pelanggan. Aturan penggantian produk pada penjualan online termasuk dalam evaluasi hukum muamalah khiyar aib, yaitu kemampuan memilih bagi dua bagian yang melaksanakan akad. Hak ini berlaku jika terdapat kecacatan pada produk yang diperdagangkan serta rusak tersebut tidak diinfokan pada pembeli ketika akad terjadi. Apabila pelanggan bersedia serta pas pada kerusakan produk, sehingga khiyar tidak berfungsi untuknya, serta dia wajib menyetujui produk yang sudah diperoleh. Meskipun, bila dia membatalkan serta menyerahkan lagi produk pada penjual, sehingga akad itu dibatalkan. Dampaknya, pedagang wajib mendapat penyerahan produk itu bila kerusakan asli pada pedagang serta tidak diakibatkan kekeliruan pelanggan, contohnya karena barang jatuh atau sejenisnya (Rezki et al., 2023).

Penerapan Sistem Cash On Delivery (COD) pada Transaksi Jual Beli Online

COD adalah opsi pembiayaan di mana pembeli membayar barang saat barang tersebut diantar ke alamat yang telah ditentukan. Hal ini memungkinkan pembayaran yang langsung terjadi pada saat penerimaan barang (Nisa et al., 2021).

Cash on Delivery (COD) adalah jasa yang melibatkan sejumlah langkah dalam pengantaran produk, seperti yang dijelaskan oleh Pardede. Tahapan tersebut meliputi: produsen mengirimkan barang melalui jasa ekspedisi, jasa ekspedisi mengantarkan produk ke pelanggan lewat jasa ekspedisi produk, unit serta ekspedisi pengantaran produk mengantar pada pelanggan serta melaksanakan transaksi, serta ekspedisi mengedarkan resi yang diantarkan pada pelanggan produk. Hal ini menjelaskan proses lengkap dari awal pengiriman hingga pembayaran dalam sistem COD (Pardede & Sujanto, 2022).

Sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) memiliki manfaat untuk pedagang dan pembeli. Bagi pedagang, semakin banyak metode pembayaran yang tersedia, semakin besar potensi minat pembeli terhadap barang yang ditawarkan. Namun, ini bisa bertentangan dengan kepercayaan pembeli terhadap pembayaran online. Meskipun demikian, masyarakat cenderung lebih memilih COD meskipun berbelanja online. Bagi pembeli, sistem COD memberikan keuntungan karena mereka dapat memeriksa barang sebelum membayar, memastikan kualitasnya sesuai dengan deskripsi saat pemesanan online. Jika barang tidak tepat, pelanggan boleh mengurungkan kesepakatan sesuai aturan serta kebijakan yang ada. Tiap aplikasi pasti memiliki kekurangan, meskipun memiliki keunggulan yang signifikan. Salah satu kekurangan dari sistem pembayaran COD adalah risiko kerugian bagi penjual ketika barang yang sudah dikirim tiba-tiba dibatalkan oleh pembeli. Disi lain, pelanggan berisiko jadi sasaran penipuan ketika membawa uang tunai dalam jumlah besar untuk pembayaran COD. Oleh karena itu, utama pada memperhitungkan plus minus pada setiap metode pembayaran menggunakannya. (Hukum & Islam, 2024).

Saat ini penerapan penjualan online sangat populer mengingat langkahnya yang mudah serta melancarkan pelanggan ketika belanja. Hal itu karena keberadaan opsi pembiayaan menurut keperluan pelanggan. Penerapan itu juga diminati sebab besarnya manfaat yang diperoleh pelanggan, contohnya tarif produk yang relatif terjangkau dibandingkan dengan toko standar, pemberian diskon belanja dari e-commerce, serta tarif ongkir yang relatif murah. Semua ini menggoda minat pelanggan untuk melaksanakan transaksi penjualan online (Hasanah et al., 2023).

Dengan demikian, semakin banyak masyarakat yang melakukan pemesanan melalui e-commerce. Platform e-commerce telah menjadi pilihan utama bagi banyak orang karena kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkannya. Salah satu aspek penting dari popularitas e-commerce adalah berbagai metode pembayaran yang tersedia, salah satunya adalah sistem Cash on Delivery (COD). Popularitas sistem COD juga didorong oleh fleksibilitas dan kepercayaan yang diberikannya kepada konsumen. Konsumen merasa lebih aman karena mereka dapat memeriksa barang terlebih dahulu sebelum membayar. Selain itu, sistem ini mengurangi risiko penipuan, di mana konsumen tidak perlu khawatir tentang kehilangan uang untuk barang yang tidak sesuai atau tidak diterima sama sekali. Banyaknya masyarakat yang memilih metode pembayaran COD menunjukkan tingginya tingkat adaptasi terhadap teknologi e-commerce, sambil tetap menjaga kebutuhan akan keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi. E-commerce dengan sistem pembayaran yang beragam, termasuk COD, telah berhasil menarik berbagai lapisan masyarakat untuk beralih ke belanja online, menjadikannya bagian integral dari gaya hidup modern.

Sistem Cash on Delivery (COD) memiliki peran penting dalam mengembangkan e-commerce. COD dirancang untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap belanja online dengan memberikan mereka kemampuan untuk membayar saat barang tiba di tangan. Hal ini sangat penting untuk mengatasi kekhawatiran akan penipuan dan ketidaksesuaian barang. Selain itu, COD juga memungkinkan e-commerce menjangkau konsumen yang tidak mempunyai kemampuan pada transaksi digital, seperti pada daerah terpencil serta bagi mereka yang lebih memilih pembayaran tunai. Selain itu, ini juga dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan karena mereka merasa lebih aman dan nyaman dalam bertransaksi. Pada akhirnya, sistem COD juga memberikan kesempatan bagi e-commerce untuk mengumpulkan umpan balik langsung dari konsumen, yang bisa dipakai dalam menambah standar barang serta layanan mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini bahwasannya penerapan akad istishna dalam sistem cash on delivery (COD) pada transaksi jual beli online melibatkan tiga pihak utama yaitu pembeli, penjual, dan objek akad. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan transaksi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Selain itu, penggunaan sistem COD dalam transaksi online membawa dampak positif bagi kepercayaan masyarakat terhadap e-commerce. Opsi pembayaran setelah barang diterima memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen, mengurangi kekhawatiran akan penipuan atau ketidaksesuaian barang. Lebih lanjut, penggunaan COD juga mendorong kemajuan teknologi dalam industri e-commerce. Hal ini tercermin dalam pengembangan sistem pembayaran dan pengiriman yang lebih efisien dan andal, memperkuat infrastruktur teknologi yang mendukung perkembangan bisnis online.

Secara keseluruhan, penerapan akad istishna dalam COD pada transaksi jual beli online tidak hanya melibatkan aspek muamalah yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga membawa dampak positif bagi kepercayaan masyarakat dan kemajuan teknologi dalam industri e-commerce. Untuk meningkatkan penerapan akad istishna dalam COD online, perlu meningkatkan edukasi masyarakat, memperkuat regulasi syariah, mengembangkan teknologi, kolaborasi antar pelaku industri, perkuat keamanan, dan lanjutkan penelitian. Dengan langkah ini, diharapkan meningkatkan kepercayaan dan perkembangan e-commerce syariah.

DAFTAR REFERENSI

- Astri Widyanti, M. Abdurrahman, P. A. A. P. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Istishna'pada Usaha Pembuatan Perahu Nelayan Desa Pagirikan Kabupaten Indramayu. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 776–783. http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/10 729
- Hasanah, E. U., Nasaruddin, N., & Rafiuddin, R. (2023). Praktik Jual Beli Online Menggunakan Sistem Cash on Delivery (Cod) Ditinjau Dari Prespektif Akad Istishna Dalam Ekonomi Syariah (Studi Pelanggan Perusahaan Jasa Expres J&T Kota Bima. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(2), 40–56. https://doi.org/10.52266/jesa.v6i2.1954
- Hukum, J., & Islam, P. (2024). Al-Ahkam Al-Ahkam. 6(1), 109–122.
- Jayusman, J., Sari, N. P., Putra, A. E., & Bunyamin, M. (2023). Perspektif Maslahah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu. *Asas*, 14(02), 15–30. https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314
- Kalimah, S., & Muzdalifah, Q. (2023). Penyelesaian Pembatalan Akad Istishna' Pada Jual Beli Bibit Hortikultura di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 12(2), 158–175. https://doi.org/10.15642/elqist.2022.12.2.158-175
- Maylinda, R. (2023). Analisis Transaksi Akad Istishna' dalam Praktek Jual Beli Online. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(6), 482–492. https://doi.org/10.5281/zenodo.7785395
- Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A. (2014). Jual Beli Online Dengan Maksimal Keep Dalam Prespektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Fullshop Tulungagung Dan Panda Grosir Tulungagung). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 14–18.
- Nisa, S. P., Bisyri, M. H., & Sa'adah, N. (2021). Praktik Jual Beli Sistem Cash On Delivery Pos Indonesia. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, *1*(2), 271–284. https://doi.org/10.28918/el hisbah.v1i2.4492
- Nur fitria, T. (2017). Bisnis Jual Beli Online(Online shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 03(2477–6157), 52–53.
- Nur, M., R., & Adiningrat, A. A. (2023). Penerapan Akad Istishna' Pada Pengadaan Rumah Properti Syariah Pt. Syahada Muslim Group. *Jurnal Ilmiah Manajemen "E M O R*," 6(2), 274. https://doi.org/10.32529/jim.v6i2.1996
- Pardede, G. E., & Sujanto, F. (2022). Urgensi Penyeragaman Kebijakan Cod Pada Marketplace Indonesia Demi Mewujudkan Perlindungan Hukum. *Journal Economic*

- & Business Law Review, 2(2), 73. https://doi.org/10.19184/jeblr.v2i2.26565
- Rezki, R., Sandy Rizki Febriadi, & Akhmad Yusup. (2023). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Pengembalian Barang dalam Sistem Jual Beli Online di Platform Lazada. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 3(1), 110–115. https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i1.5326
- Salim, M. (2017). Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(2), 371–386. https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890
- Sari. (2019). Kelebihan dan Kekurangan Cash On Delivery. 01, 1–23.